



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

**Ismail bin Sambuleng**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Maryam binti Horop**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Desa Pokobo, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Buol, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal, Putusan. No.172 /Pdt.G/2014/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1980, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah nomor 60/1980 tanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Tolitoli Utara selama 20 tahun kemudian pada tahun 1995 Pemohon dan Termohon pindah di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat selama 19 tahun sampai sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Harsono, lahir 21 April 1982;
  - b. Mahatmagandi, lahir 02 Juli 1985;
  - c. Budi, lahir 10 Januari 1987;
  - d. Muhammad Ramadhan, lahir 13 Maret 1993;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Maryam binti Horop, umur 63 tahun, agama Islam, status , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Pokobo, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pensiunan PNS
4. Bahwa Termohon selaku isteri pertama telah rela dan tidak keberatan atas rencana Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan Pemohon, dan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan yang menjadi penghalang pernikahan serta wali dari calon isteri kedua Pemohon pun telah menyetujuinya;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak, karena Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, olehnya itu demi menghindari masalah di kemudian hari, maka Pemohon mohon agar harta bersama sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa rencana Pemohon untuk melakukan poligami ini agar terhindar dari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum, agama dan kemasyarakatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Norma T. Bada binti Tahir Bada;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 8 hal, Putusan. No.172 /Pdt.G/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol Nomor 60/1980; Tanggal 13 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dalam perkara ini sudah tidak mencukupi lagi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk melakukan teguran terhadap Penggugat untuk menambah biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Buol telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.19-A6/145/HK.05/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Buol telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.19-A6/186/HK.05/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon perihal permohonan izin poligaminya, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal, Putusan. No.172 /Pdt.G/2014/PA.Buol

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada saat pemeriksaan pokok perkara Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan/jawaban Termohon perihal izin poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah lagi datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon tidak mencukupi dan Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor W19-A6/145/HK.05/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor W19-A6/186/HK.05/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Buol dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.821000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah. oleh **FAIZ, S.HI., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI** dan **FATHUR RAHMAN, S.HI., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal, Putusan. No.172 /Pdt.G/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUNAWAR, S.Ag** sebagai Panitera diluar hadirnya Pemohon dan tanpa dihadiri

Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**AHMAD EDI PURWANTO, S.HI**

**FAIZ, S.HI., MH**

Hakim Anggota II

Ttd

**FATHUR RAHMAN, S.HI., M.SI**

Panitera

ttd

**MUNAWAR, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 730.000,-      |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 821.000,-        |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)